

**LAPORAN RINGKAS
PENDAPAT KEWAJARAN
TRANSAKSI
PEROLEHAN PINJAMAN DARI
PIHAK-PIHAK TERAFILIASI**

**Kepada
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI TBK**

**No. 00034/2.0113-03/BS/03/0340/1/VIII/2023
Tanggal : 10 Agustus 2023**



**KANTOR JASA PENILAI PUBLIK
SYARIF, ENDANG & REKAN**

Registered Public Appraiser & Consultant

Asset - Business Valuation, Consulting & Advisory

**LAPORAN RINGKAS
PENDAPAT KEWAJARAN
TRANSAKSI
PEROLEHAN PINJAMAN DARI
PIHAK-PIHAK TERAFILIASI**

**Kepada
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI TBK**

No. 00034/2.0113-03/BS/03/0340/1/VIII/2023

Tanggal : 10 Agustus 2023





No. Izin Usaha : 2.12.0113.
No. KMK : 1498/KM.1/2012
No. Izin Cabang : 608/KM.1/2018

KJPP SYARIF, ENDANG DAN REKAN

Registered Public Appraiser & Consultant

Asset - Business Valuation, Consulting & Advisory

Wilayah Kerja : Seluruh Indonesia

Kantor Penilai Bisnis :
Jl. Caman Raya, No. 57A, Lantai 3
Kel. Jatibening Baru, Kec. Pondok Gede
Kota Bekasi, Jawa Barat 17412
Telp. : (021) 8550 6679
E-mail : syarifendangdanrekan@gmail.com

No. 00034/2.0113-03/BS/03/0340/1/VIII/2023

Bekasi, 10 Agustus 2023

Kepada :

PT Perintis Trinita Properti Tbk

Brooklyn Premium Office A01-A03

Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26

Alam Sutera, Tangerang Selatan

Perihal: Laporan Pendapat Kewajaran Transaksi Perolehan Pinjaman dari Pihak-Pihak Terafiliasi

Dengan hormat,

KJPP Syarif, Endang & Rekan merupakan Kantor Jasa Penilai Publik yang telah memiliki perizinan dan terdaftar berdasarkan Izin Usaha Kantor Penilai Publik No. 2.12.0113 dan Surat Izin Penilai Publik No. B-1.12.00340 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 0050/SPK/MSE-01/ES/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, Kami telah melaksanakan Penilaian untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi Perolehan Pinjaman antara PT Perintis Trinita Properti Tbk (atau selanjutnya disebut "TRIN") dengan Pihak-Pihak Terafiliasi seperti yang tertuang dalam laporan ini.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT Perintis Trinita Properti Tbk (atau selanjutnya disebut "TRIN") adalah sebuah Perseroan Terbatas berstatus perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan Notaris No. 06 yang dibuat di hadapan Drs. Arif Djohan Tunggal, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Kegiatan usaha utama TRIN adalah bergerak dalam bidang Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa, namun kegiatan usaha TRIN saat ini yang telah benar-benar dijalankan adalah penjualan Real Estat yang dikembangkan oleh TRIN atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga. TRIN berkantor pusat di Jl. Sutera Boulevard Kav. 22-26, Brooklyn Premium Office A01-A03, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

TRIN berencana melakukan transaksi Pinjaman Utang dengan total sebesar Rp50.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Dari PT Intan Investama Internasional (atau selanjutnya disebut “III”) sebesar Rp22.500.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah); dan
- Dari PT Kunci Daud Indonesia (atau selanjutnya disebut “KDI”) sebesar Rp27.500.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

Nilai atas Transaksi Perolehan Pinjaman dari Pihak-Pihak Terafiliasi kepada TRIN adalah sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah). Nilai dari Transaksi tersebut adalah 7,78% terhadap jumlah ekuitas TRIN yang sebesar Rp642.070.887.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) berdasarkan Laporan keuangan Audit TRIN per 31 Desember 2022.

Transaksi tersebut memenuhi ketentuan peraturan tentang transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (selanjutnya disebut “Peraturan No. 42/POJK.04/2020”) karena transaksi dilakukan oleh Pihak-Pihak yang memiliki afiliasi dengan TRIN dari sisi kepemilikan saham maupun sisi manajemen kepengurusan. Transaksi tidak memenuhi ketentuan terkait transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (selanjutnya disebut “Peraturan No. 17/POJK.04/2020”) karena nilai transaksi di bawah 20,00% dari ekuitas TRIN per 31 Desember 2022.

1.2. Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian

Kami telah menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi dengan Laporan No. 00034/2.0113-03/BS/03/0340/1/VIII/2023, tanggal 10 Agustus 2023.

1.3. Tanggal Penilaian

Tanggal Penilaian dalam laporan Pendapat Kewajaran ini adalah per 31 Maret 2023.

1.4. Identitas Pemberi Tugas

Pemberi tugas dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah:

Nama Perusahaan : PT Perintis Trinitis Properti Tbk
Bidang Usaha : Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa
Alamat : Jl. Sutera Boulevard Kav. 22–26, Brooklyn Premium Office A01–A03, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
Telepon : (021) 80821403
Email : corsec.trin@trinitiland.com
Situs : www.trinitiland.com

1.5. Objek Penilaian

Objek Pendapat Kewajaran dalam penugasan ini adalah Transaksi Perolehan Pinjaman dari Pihak–Pihak Terafiliasi kepada TRIN.

1.6. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan dari laporan penilaian ini adalah pemberian Pendapat Kewajaran atas pemberian pinjaman dari Pihak–Pihak Terafiliasi kepada TRIN dengan nilai setinggi–tingginya sebesar Rp50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) dimana pencairannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan TRIN untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan tahun ke–3 sampai dengan tahun ke–5 akan dilakukan pengembalian pinjaman pokok, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Hutang Piutang antara TRIN dengan Pihak–Pihak Terafiliasi.

1.7. Benturan Kepentingan Atas Transaksi

Transaksi melibatkan pihak yang secara kepentingan ekonomis dari masing–masing pihak diketahui tidak ada benturan kepentingan atas Transaksi.

1.8. Data, Informasi dan Prosedur yang Digunakan

Untuk dapat memberikan pendapat atas Kewajaran Transaksi, sebagai Penilai Independen kami telah mempelajari, mempertimbangkan, mengacu atau melaksanakan akan prosedur atas hal–hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Konsolidasian TRIN dan entitas anak untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, No. 00110/2.1104/AU.1/03/0147-5/1/VIII/2019, tanggal 7 Agustus 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ahalik, S.E, Ak, M.Si, M.Ak, CPA, CPSAK, CPMA, CA dari Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian TRIN dan entitas anak untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, No. 00047/2.1104/AU.1/03/1292-1/1/IV/2020, tanggal 27 April 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Ahalik, S.E, Ak, M.Si, M.Ak, CPA, CPSAK, CPMA, CA dari Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
3. Laporan Keuangan Konsolidasian TRIN dan entitas anak untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, No. 00247/2.1035/AU.1/03/1164-1/1/V/2021, tanggal 10 Mei 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Christiadi Tjahnadi dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
4. Laporan Keuangan Konsolidasian TRIN dan entitas anak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, No. 00227/2.1035/AU.1/03/1164-2/1/V/2022, tanggal 24 Mei 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Christiadi Tjahnadi dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
5. Laporan Keuangan Konsolidasian TRIN dan entitas anak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, No. 00070/2.1035/AU.1/03/1164-3/1/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Christiadi Tjahnadi dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material;
6. Laporan Keuangan Unaudited Konsolidasian TRIN dan entitas anak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Maret 2023;
7. Surat Pengajuan Permohonan Pinjaman Pemegang Saham No. 022/PTP-DIR/LEG/VII/2023 kepada III;
8. Surat Pengajuan Permohonan Pinjaman Pemegang Saham No. 023/PTP-DIR/LEG/VII/2023 kepada KDI;
9. Proyeksi Keuangan TRIN dengan dan tanpa transaksi;
10. Proforma Keuangan TRIN tanggal 31 Maret 2023;
11. Akta dan Legalitas Umum TRIN;
12. Surat Pernyataan Manajemen atas Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan No. 006/DIR/PTP/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023, dinyatakan bahwa Transaksi mengandung unsur transaksi afiliasi dan tidak terdapat benturan kepentingan;
13. Surat Pernyataan Manajemen atas Transaksi Material No. 007/DIR/PTP/III/2023, tanggal 28 Juli 2023, dinyatakan bahwa Transaksi tidak termasuk pada transaksi material;

14. Diskusi dengan manajemen TRIN yaitu:
 - Bapak Drs. Stanley Setiadi sebagai Direktur Keuangan TRIN;
 - Bapak Kian Yui sebagai *Head of Corporate Finance* TRIN;
 - Ibu Riska Afriani sebagai *Corporate Secretary* TRIN;
15. Surat Pernyataan Manajemen atas kebenaran data dan informasi yang diberikan 005/DIR/PTP/VII/2023, tanggal 28 Juli 2023.

1.9. Ruang Lingkup Penilaian

Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh Penilai Usaha untuk menyatakan bahwa suatu transaksi adalah wajar atau tidak wajar. Sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, pemberian pendapat kewajaran setelah dilakukan analisis atas:

- a. Nilai dari objek yang ditransaksikan;
- b. Dampak keuangan dari transaksi yang dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham;
- c. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan Transaksi yang dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Nilai materialitas Transaksi diatur sesuai dengan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Sehubungan dengan peraturan tersebut berkaitan dengan penunjukan Penilai untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi, maka ruang lingkup pendapat kewajaran berdasarkan pada analisis atas kewajaran dari Transaksi tersebut.

1.10. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

- a. Analisis transaksi;
- b. Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas transaksi;
- c. Analisis atas kewajaran nilai transaksi;
- d. Analisis atas faktor lain yang relevan.

1.11. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini adalah:

- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
- Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam Pendapat Kewajaran.
- Dalam menyusun laporan ini, penilai mengandalkan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh TRIN atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya serta penelitian yang kami anggap relevan.
- Penilai menggunakan proyeksi keuangan sebelum dan setelah Transaksi serta Proforma Laporan Keuangan yang disampaikan oleh TRIN dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
- Laporan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional TRIN.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan kesimpulan yang dihasilkan.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum obyek Pendapat Kewajaran dari pemberi tugas.

1.12. Kejadian Setelah Tanggal Penilaian

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pinjaman Utang TRIN dengan Pihak Terafiliasi yaitu KDI dan III, terdapat kejadian penting yang patut diketahui setelah Tanggal Penilaian sampai dengan Tanggal Laporan Penilaian. Kejadian tersebut adalah perubahan Anggaran Dasar Hasil Pelaksanaan HMETD TRIN No. 04, tanggal 09 Mei 2023, dibuat di hadapan Notaris Rudy Siswanto, S.H, di Jakarta Utara, yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0062552 Tahun 2023, tanggal 11 Mei 2023. Selanjutnya Perubahan Anggaran Dasar tersebut juga telah disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 20 Juni 2023.

2. Analisis Transaksi

Adapun para pihak yang terlibat Transaksi antara lain:

1. PT Perintis Trinita Properti Tbk

TRIN suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 06, tanggal 13 Maret 2009 dari Drs. Arif Djohan Tunggal, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-21089.AH.01.01. Tahun 2009, tanggal 15 Mei 2009.

2. PT Kunci Daud Indonesia

KDI suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Jakarta Barat. Sampai dengan tanggal penilaian, KDI merupakan salah satu pemegang saham utama TRIN dengan kepemilikan sebanyak 39,64%.

3. PT Intan Investama Internasional

III suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan. Sampai dengan tanggal penilaian, III merupakan salah satu pemegang saham utama TRIN dengan kepemilikan sebanyak 32,43%.

Kedua pihak memiliki hubungan afiliasi dari sisi kepemilikan saham maupun sisi manajemen kepengurusan di TRIN. Dengan terdapatnya hubungan afiliasi keterlibatan Pihak-Pihak dengan TRIN, maka Transaksi tersebut memenuhi ketentuan peraturan tentang transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020, tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (selanjutnya disebut "Peraturan No. 42/POJK.04/2020").

Materialitas Nilai Transaksi

Berdasarkan Laporan keuangan Audit TRIN per 31 Desember 2022, total ekuitas TRIN adalah sebesar Rp642.070.887.000,-. Berdasarkan informasi dari manajemen TRIN, diketahui bahwa nilai Transaksi adalah sebesar Rp50.000.000.000,-. Dengan demikian, persentase nilai transaksi terhadap ekuitas adalah sebesar 7,78%.

Berdasarkan Peraturan No.17/POJK.04/2020, suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 20,00% atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Dengan demikian, Transaksi bukan termasuk transaksi material sesuai dengan Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Perjanjian dan Persyaratan yang Disepakati Dalam Transaksi

Pihak Pertama

Tertuju	:	III
Peminjam	:	TRIN yang diwakili oleh Bapak Ishak Chandra
Surat Permohonan	:	No. 022/PTP-DIR/LEG/VII/2023
Tanggal	:	21 Juli 2023
Nilai	:	Rp22.500.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
Tenor	:	5 tahun (2 tahun pencairan pinjaman, tahun ke-3 s.d tahun ke-5 pengembalian pinjaman pokok)
Bunga	:	3,00% per tahun

Pihak Kedua

Tertuju	:	KDI
Peminjam	:	TRIN yang diwakili oleh Bapak Ishak Chandra
Surat Permohonan	:	No. 023/PTP-DIR/LEG/VII/2023
Tanggal	:	21 Juli 2023
Nilai	:	Rp27.500.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
Tenor	:	5 tahun (2 tahun pencairan pinjaman, tahun ke-3 s.d tahun ke-5 pengembalian pinjaman pokok)
Bunga	:	3,00% per tahun

Risiko dan Manfaat Transaksi Atas Transaksi

Risiko terkait dengan adanya Transaksi adalah risiko gagal bayar (*default*) yang disebabkan kegagalan untuk melakukan pembayaran sisa pokok utang dan bunga pada waktu yang telah ditetapkan.

Manfaat dari adanya Transaksi tersebut, TRIN dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo atau menambah ketersediaan kas yang dapat digunakan untuk kelangsungan usaha proyek-proyek pembangunan properti yang dilaksanakan oleh TRIN.

3. Analisis Kualitatif

Alasan dan Latar Belakang Transaksi

- Alasan TRIN melakukan Transaksi yaitu untuk mendukung kegiatan operasional dan persiapan proyek baru TRIN.
- Latar belakang TRIN yaitu untuk memperoleh pendanaan dalam mendukung kegiatan operasional dan persiapan proyek baru TRIN.

Keuntungan dan Kerugian yang Bersifat Kualitatif

Keuntungan yang bersifat kualitatif adalah Pemberian Pinjaman dari Pihak Terafiliasi akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional termasuk kewajiban-kewajiban TRIN.

Kerugian yang bersifat kualitatif adalah jika kinerja TRIN tidak sesuai dengan yang ditargetkan dalam proyeksi keuangan tentunya akan berpengaruh terhadap perspektif *stakeholder* TRIN.

4. Analisis Kuantitatif

Berdasarkan proforma keuangan terdapat penyesuaian yang terjadi yaitu:

Penyesuaian yang terjadi pada transaksi ini adalah

- a. Penyesuaian kas dan setara kas merupakan penyesuaian atas penerimaan utang pada akun bank dari KDI dan III sebesar Rp49.900.100.000,-.
- b. Penyesuaian beban administrasi dan umum Rp99.000.000,- merupakan penyesuaian atas penggunaan dana untuk biaya jasa penilaian transaksi pinjaman.
- c. Penyesuaian utang lain-lain Pihak-pihak Berelasi sebesar Rp50.000.000.000,- merupakan penyesuaian atas penerimaan utang jangka panjang dari Pihak-Pihak Terafiliasi dengan rincian sebagai berikut:

– KDI	Rp	27.500.000.000,-
– III	Rp	22.500.000.000,-
- d. Penyesuaian saldo laba sebesar Rp99.000.000,- merupakan penyesuaian atas penggunaan dana untuk biaya jasa penilaian transaksi pinjaman.

5. Analisis Atas Faktor Lain yang Relevan

Dana yang diperoleh dari pinjaman dari Pihak-Pihak Terafiliasi sebesar Rp50.000.000.000,- akan digunakan untuk kegiatan operasional dan persiapan proyek baru TRIN.

6. Pendapat Mengenai Kewajaran Transaksi

Berdasarkan pertimbangan analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Transaksi, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis faktor lain yang relevan, maka kami berpendapat bahwa Transaksi Perolehan Pinjaman dari Pihak-Pihak Terafiliasi kepada TRIN adalah Wajar.

7. Kualifikasi Penilai Usaha

Kami adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang secara resmi telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1498/KM.1/2012, tanggal 28 Desember 2012, dengan nama Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang dan Rekan dengan Izin KJPP No. 2.12.0113.

Penilai Usaha yang menandatangani laporan penilaian usaha ini merupakan Penilai Usaha bersertifikat MAPPI dengan perizinan sebagai berikut:

MAPPI	: No. 09-S-02341
Izin Penilai Publik	: No. B-1.12.00340
Klasifikasi izin	: Penilaian Bisnis
Register	: No. RMK-2017.00303
STTD OJK	: No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
STTD IKNB	: No. 173/NB.122/STTD-P/2019

8. Kesimpulan

Atas dasar analisis yang kami lakukan terhadap Kewajaran Transaksi yang meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Transaksi, analisis atas kewajaran nilai transaksi dan analisis faktor lain yang relevan, maka kami berpendapat bahwa Transaksi Perolehan Pinjaman dari Pihak-Pihak Terafiliasi kepada TRIN adalah Wajar.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada perubahan kondisi, baik secara internal maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kesimpulan mengenai kewajaran Transaksi Perolehan Pinjaman dari Pihak-Pihak Terafiliasi kepada TRIN mungkin berbeda.

Hormat kami,
KJPP SYARIF, ENDANG & REKAN



Endang Sunardi, S.T., M.M., MAPPI (Cert)

Rekan

MAPPI	: No. 09-S-02341
Izin Penilai	: No. B-1.12.00340
Klasifikasi Izin	: Penilaian Bisnis
Register	: No. RMK-2017.00303
STTD OJK	: No. STTD.PB-08/PJ-1/PM.02/2023
STTD IKNB	: No. 173/NB.122/STTD-P/2019